

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA
PERUSAHAAN YANG PAILIT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana
dalam ilmu hukum



SUKANTO
1107350083

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
JAKARTA
2016**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

SUKANTO
1107350083

Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT**
Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan / dipertahankan,

Jakarta, Februari, 2016

Pembimbing,

Titiek Guntari,S.H.,M.H.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa ini / materi skripsi yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT**
Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, Februari, 2016

6000

SUKANTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiku Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT “ akhirnya dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM ” ;
2. Para Pembantu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM ” ;
3. Para Dosen Pengampu Program Strata Satu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM ” ,
4. Ibu Titiek Guntari,S.H,M.H sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini;
5. Seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM ” ;
6. Seluruh Kawan-kawan satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM “ ;
7. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Kartomiharjo dan ibu Dasiem serta istri tercinta penulis “ Yatmi ” beserta ketiga anak tersayang Silmi

Hidayah, Qurrota'Ayun Al-Hakim dan M.Akbarrullah Three Kanto yang selalu memberi suport dan do'a kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa isi dan materi skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penulis

SUKANTO

ABSTRAK

Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT

Nama / NPM : Sukanto / 1107350083

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak-hak pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan adalah untuk memperoleh pembayaran upah dan pemberesan harta perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan mempunyai hak yang didasarkan oleh kedudukan sebagai kreditor yang diistimewakan dan didahulukan pembayaran atas haknya sebagai kreditor, hak tersebut merupakan hak atas upah yang belum terbayar dan hak-hak lain yang timbul jika terjadi pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit. Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan dalam skripsi adalah : (1) Bagaimana hak-hak pekerja pada perusahaan yang pailit, (2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja pada perusahaan yang pailit berkaitan hak pekerja yang menurut aturan harus diistimewakan menjadi tidak diistimewakan. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang dirugikan adalah lamanya waktu pemberesan harta pailit serta kemungkinan terburuknya berkurangnya jumlah harta pailit yang dapat dibagikan atau sama sekali tidak ada harta yang dapat dibagikan untuk melakukan pelunasan terhadap piutang debitur kepada krediturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, perolehan data dengan menggunakan studi kepustakaan, dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pekerja pada

perusahaan yang pailit adalah meminta agar haknya menjadi prioritas utama dalam pembagian harta pailit.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tenaga Kerja	11
1. Pengertian Tenaga Kerja	11
2. Klasifikasi Tenaga Kerja	13
B. Peraturan Tenaga Kerja	15
1. Upah dan Pendapatan Non Upah	16
2. Jaminan dan Jenis Perlindungan Tenaga Kerja	21
C. Perjanjian Kerja	31

1. Pengertian Perjanjian Kerja	31
2. Unsur-Unsur dan Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	33
3. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian	37
D. Kepailitan	
1. Istilah dan Pengertian Kepailitan	41
2. Tujuan Kepailitan	43
3. Syarat Pengajuan Pailit	46

BAB III HAK-HAK PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT

A. Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13	
Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan	51
1. Hak Dasar Pekerja Dalam Hubungan Kerja	51
2. Hak Dasar Pekerja Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja ..	51
3. Hak Dasar Atas Upah	52
4. Hak Dasar Atas Pembatasan Waktu Kerja,Istirahat,Cuti Dan Libur	54
5. Hak Dasar Untuk Membuat Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh	56
6. Hak Dasar Mogok	58
7. Hak Dasar Khusus Untuk Pekerja Perempuan	60
8. Hak Dasar Pekerja Mendapat Perlindungan Atas PHK...	61
B. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Perusahaan Pailit	
1. Proses Pemenuhan Hak Pekerja Pada Perusahaan yang	65

Pailit	72
2. Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Serta Pembagian Hak Pekerja atau Buruh Sebagai Salah Satu Kreditur	84

BAB IV UPAYA HUKUM PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT

A. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip dalam Pembayaran Utang Pada Perusahaan yang Pailit	105
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pekerja Pada Perusahaan Yang Pailit	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Eman Radjaguguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Bandung: Al-umni, 2001

Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2000

HR. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, Jakarta: Restu Agung, 2008

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1992

John Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Kartini Mulyadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailita*, Jakarta: Raja Pers, 2003

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2003

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT, Pradana Paramita, 2004

M. Hadi Shubhan, *Hukum kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Much. Nurrachman, *Panduan Membuat Peraturan dan Perjanjian Dalam Perusahaan*, Bandung: Pustaka Yustisia, 2011

Moh. Mahfud MD, *Dasar-dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Reneka Cipta, 2000

Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta:Kencana,2009

R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Radnya Paramita, 2006

Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Atmajaya,2007

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,1999

Zaeni Ashadie,"*Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007

Zaenal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* ,Jakarta: Rajawali Pers,1999

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Undang-Undang No,3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang No.18 Tahun 1956 *Tentang Persetujuan Konvensi ILO No.98 Tahun 1949 Tentang Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding*

C. Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Surat Edaran Menakertrans No. SE.907/ Men.PHI – PPHI /X / 2004;
Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal